

## Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

Jl. Jend. Sudirman No.kav. 69, RT.8/RW.2, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190 02173983889



<https://www.menpan.go.id/site/kelembagaan/>

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi /

# Pelayanan Pertimbangan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

No. SK :

## Persyaratan

1. Pengguna layanan menyampaikan permohonan tertulis dengan memuat:
2. surat usulan dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Pemerintah Daerah; dan
3. proposal pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sistem pemerintahan berbasis elektronik dan data pendukungnya yang mencakup:
4. latar belakang dan urgensi pembangunan aplikasi;
5. fungsi bisnis dan layanan yang diterapkan;
6. metodologi pembangunan aplikasi;
7. kebutuhan data dan informasi pada aplikasi;
8. teknologi yang digunakan (bahasa pemrograman, platform, dan infrastruktur);
9. jadwal pembangunan dan pengembangan aplikasi;
10. sumber pembiayaan
11. Surat ditujukan kepada: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeran dan Reformasi Birokrasi Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 69, Jakarta Selatan. 12190; atau melalui e-mail: [persuratan@menpan.go.id](mailto:persuratan@menpan.go.id)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

Jl. Jend. Sudirman No.kav. 69, RT.8/RW.2, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan,


Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190 02173983889



<https://www.menpan.go.id/site/kelembagaan/>

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi /

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana



## Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

Jl. Jend. Sudirman No.kav. 69, RT.8/RW.2, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190 02173983889



<https://www.menpan.go.id/site/kelembagaan/>

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi /

### Waktu Penyelesaian

60 Hari kerja

Jangka waktu yang diperlukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam proses pelayanan pertimbangan dan pembangunan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah 60 (enam puluh) hari kerja sejak usulan diterima oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan apabila persyaratan lengkap dan benar. Jangka waktu ini tidak termasuk tahapan layanan yang diproses pada saat tim koordinasi sistem pemerintahan berbasis elektronik melakukan validasi dan/atau analisis usulan.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai pertimbangan dan/atau rekomendasi aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

### Pengaduan Layanan

## Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

Jl. Jend. Sudirman No.kav. 69, RT.8/RW.2, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190 02173983889



<https://www.menpan.go.id/site/kelembagaan/>

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi /

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:  
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Jl. Jend.  
Sudirman Kav. 69, Jakarta Selatan. 12190; atau

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

1. telepon: 021-7398381 atau 021-7398382;
2. faksimile: 021-5252720;
3. *e-mail*: halomenpan@menpan.go.id; dan
4. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!
  - *website*: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id);
  - SMS melalui nomor 1708;
  - twitter: @lapor1708; dan
  - aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.